

## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH

Rayhanil Kamila<sup>1</sup>, Heru Permana Putra\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, [Hanilkamil30@gmail.com](mailto:Hanilkamil30@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, [herupermana.4787@gmail.com](mailto:herupermana.4787@gmail.com)

\*Korespondensi

Masuk meja editor: 2025-07-16.; Naskah diterima: 2025-11-16 ; Dipublikasi: 2025-12-31

**Abstrak:** *Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam upaya mewujudkan *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait pelaksanaan program PKH. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima manfaat PKH di Nagari Aie Angek telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, persepsi masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan sering muncul karena perilaku sebagian penerima manfaat yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Secara umum, pemerintah nagari telah berupaya menerapkan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program PKH, meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penentuan penerima bantuan sosial.

**Kata Kunci:** *Good governance*, transparansi, akuntabilitas, Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, pemerintahan nagari

**Abstract:** *Good governance* emphasizes principles of transparency, accountability, participation, and effectiveness in public administration. The implementation of these principles is essential in the execution of public policies, including social assistance programs such as the Family Hope Program (PKH). This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles in determining PKH social assistance beneficiaries in Nagari Aie Angek, X Koto District, Tanah Datar Regency, in order to support the realization of *good governance*. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with key

*informants, field observations, and documentation related to the implementation of the PKH program. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by triangulation techniques to ensure data validity. The results show that the implementation of transparency and accountability principles in determining PKH beneficiaries in Nagari Aie Angek has generally been carried out in accordance with applicable regulations. However, public perceptions of mistargeted assistance often arise due to the behavior of some beneficiaries, which is perceived as inconsistent with their economic conditions. Overall, the nagari government has attempted to implement good governance principles in the PKH program, although challenges remain in improving public understanding of the beneficiary selection process*

**Keywords:** *Good governance, transparency, accountability, Family Hope Program, social assistance, local governance*

## **I. Pendahuluan**

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Konsep *Good Governance* pertama kali muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.<sup>1</sup> Penyelenggaraan pemerintahan dalam *Good Governance* berkaitan dengan isu partisipasi, berbasis hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategi. *Good governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>2</sup>

Isu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian administrasi publik modern. Secara global, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif semakin meningkat seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak publik. *Good governance* dipandang sebagai

---

<sup>1</sup> Neneng Siti Maryam, *Menwujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Politeknik Kridatama Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 81-82.

pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi<sup>3</sup>.

Konsep *good governance* merujuk pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik serta mendistribusikan kekuasaan secara efektif untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat. United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa *good governance* mencakup berbagai prinsip utama seperti partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis dalam pembangunan<sup>4</sup>. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas sering dianggap sebagai indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan<sup>5</sup>.

Dalam konteks negara berkembang, implementasi *good governance* menjadi sangat penting karena berbagai kebijakan publik seringkali menghadapi tantangan berupa lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola pemerintahan dapat berdampak pada ketidakefektifan kebijakan publik, termasuk dalam program-program perlindungan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin<sup>6</sup>.

Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi *good governance*, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Stephen Grimmelikhuijsen, Stephen J. Piotrowski, and Gregg G. Van Ryzin, "The Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization," *Public Administration Review* 80, no. 2 (2020): 273–284.

<sup>4</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Development* (New York: UNDP, 2021).

<sup>5</sup> Y. Fan, "Accountability in Public Organizations: A Systematic Literature Review," *Public Organization Review* 24, no. 2 (2024): 321–340.

<sup>6</sup> J. Kim and J. Lee, "The Impact of Transparency on Public Trust in Government," *Public Administration Review* 81, no. 3 (2021): 450–462.

<sup>7</sup> Heru Permana Putra and Desi Syafriani, "OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH BERNUASA SYARIAH DI KOTA PADANG," *ISLAM*

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin<sup>8</sup>.

Namun demikian, implementasi program bantuan sosial seperti PKH tidak selalu berjalan secara optimal di tingkat lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan program bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterbatasan data kemiskinan, serta kurangnya transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan sosial<sup>9</sup>. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan observasi awal di lapangan, ditemukan adanya persepsi masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Sebagian masyarakat menilai bahwa terdapat penerima bantuan yang secara ekonomi dianggap cukup mampu namun tetap menerima bantuan sosial.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat nagari tidak hanya berkaitan dengan mekanisme administratif, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi legitimasi kebijakan publik serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance* di tingkat pemerintahan nagari.

## II. Kajian Pustaka

### *Kerangka Konseptual Good governance*

*Good Governance* memiliki arti tata pemerintahan yang baik. Kata Governance berasal dari kata *to govern* yang berbeda maknanya dengan *to command* atau *to order*

---

TRANSFORMATIF: *Journal of Islamic Studies* 03, no. 02 (2019): 118–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/it.v3i2.2417>.

<sup>8</sup> Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kemensos RI, 2022).

<sup>9</sup> A. Ganason, S. K. Piaralal, and A. J. Maidin, "Transparency, Accountability and Responsibility in Public Service Delivery," *International Journal of Public Administration* 47, no. 5 (2024): 389–401.

yang artinya memerintah.<sup>10</sup> *Good Governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>11</sup>

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) *Good Governance* ialah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat dengan kata lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>12</sup>

Jadi, *Good Governance* dapat disimpulkan sebagai pemerintah yang baik. Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dapat diartikan juga sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang mana kegiatan suatu lembaga pemerintah dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.<sup>13</sup>

*Good governance* merupakan konsep penting dalam studi administrasi publik yang menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. *Good governance* berfokus pada mekanisme, proses, serta institusi yang digunakan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam konteks

---

<sup>10</sup> Helmi Ahmad, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Inggris*, Semarang: Bunayya, t.th, hlm. 90.

<sup>11</sup> Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Politeknik Kridatama Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 4.

<sup>12</sup> Rahmawati, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 10 No. 2, (2012), hlm. 4.

<sup>13</sup> Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1/Juni 2016, hlm. 4.

pembangunan, *good governance* diyakini mampu mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah<sup>14</sup>.

Dalam perspektif administrasi publik modern, *good governance* dipahami sebagai sistem pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas kebijakan publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu indikator utama dalam *good governance*. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai kebijakan, program, serta penggunaan anggaran publik. Dalam pemerintahan modern, transparansi menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan<sup>15</sup>.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah dan aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral dan sosial terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik<sup>16</sup>.

Partisipasi masyarakat merupakan dimensi penting dalam *good governance*. Partisipasi mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk memperoleh masukan yang relevan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Studi tentang pemerintahan lokal

---

<sup>14</sup> Salifu Achile Momoh, Chinedu Okoye, and Uchenna Hyginus Eze, "Good Governance and National Development in Nigeria: Challenges and Prospects," *Global Journal of Political Science and Administration* 13, no. 1 (2025): 1–24, <https://doi.org/10.37745/gjpsa.2013/vol13n1124>.

<sup>15</sup> Redeemer Dornudo Yao Krah and Gerard Mertens, "Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-First Century," *State and Local Government Review* 52, no. 3 (2020): 200–213, <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>.

<sup>16</sup> Yangyang Fan, "Accountability in Public Organization: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda," *Public Organization Review* 25, no. 1 (2025): 295–310, <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00792-y>.

menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik<sup>17</sup>.

Selain itu, efektivitas dan efisiensi juga merupakan indikator penting dalam penerapan *good governance*. Pemerintah dituntut untuk mampu menggunakan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan secara maksimal. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara tepat guna. Dalam konteks pelayanan publik, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat<sup>18</sup>.

Dalam konteks pemerintahan daerah, *good governance* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat<sup>19</sup>.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, serta akuntabel.

Dalam pelaksanaan PKH di tingkat lokal, pemerintah desa atau nagari memiliki peran penting sebagai pelaksana program sekaligus penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Penerapan prinsip *good governance* dapat memastikan bahwa proses pendataan, penyaluran bantuan, serta pengawasan program dilakukan secara transparan dan adil.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Sanah T. Matloga, Ephraim Mahole, and Mutshutshu M. Nekhavhambe, "Challenges of Public Participation in Improving Basic Service Delivery in Vhembe District Municipality, Limpopo, South Africa," *Journal of Local Government Research and Innovation* 5 (April 16, 2024), <https://doi.org/10.4102/JOLGRI.v5i0.160>.

<sup>18</sup> Kirana Bintang, Gala Pernadi, and Suluh Agus Hendrawan, "The Influence of Transparency, Accountability, and Participation on Satisfaction with Public Administration Services in Bareng District" 1, no. 1 (2026): 357–63.

<sup>19</sup> Abdul Halil Hi Ibrahim, Iksan RA Arsad, and Bakri La Suhu, "Implementation of Good Governance and Its Effect on Local Government Transparency," *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* 2, no. 6 (2024): 1502–12.

oleh Muathe (2023) menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik<sup>20</sup>.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ganason et al. (2024) menunjukkan bahwa indikator *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab organisasi memiliki hubungan positif dengan kinerja institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah<sup>21</sup>.

Selain itu, penelitian oleh Sutrisno (2025) menemukan bahwa implementasi regulasi *good governance* dalam administrasi publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi *good governance* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi informasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik<sup>22</sup>.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji *good governance* dalam administrasi publik, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks implementasi program bantuan sosial di tingkat pemerintahan lokal, khususnya pada level desa atau nagari. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada tingkat pemerintahan nasional atau daerah, sementara kajian mengenai implementasi *good governance* dalam program bantuan sosial seperti PKH di tingkat nagari masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemerintahan Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik serta memberikan

---

<sup>20</sup> Edwin Kariuki and Stephen Muathe, "Improving Public Service Delivery Through Good Corporate Governance: Lessons From the Embu County Government, Kenya," *International Journal of Business Administration* 16 (August 5, 2025): 42, <https://doi.org/10.5430/ijba.v16n3p42>.

<sup>21</sup> Anesh Ganason, Shishi Kumar Piaralal, and Ainul Jaria Maidin, "A Conceptual Study on How Transparency, Accountability and Responsibility Enhance The Service Delivery Performance of Federal Land Management in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 4 (2024): 1785–1807, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i4/21424>.

<sup>22</sup> Endang Sutrisno, "The Effectiveness of Good Governance Laws in Public Administration," *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 5 (March 13, 2025): 199–207, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i5.109>.



rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa atau nagari dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan responsivitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai dasar kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi *good governance* dalam pelaksanaan PKH di Nagari Aie Angek.

### III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka, dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan objek yang akan diteliti.<sup>23</sup> Dengan Teknik penentuan informan (orang yang akan memberikan informasi atau data) yaitu dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini adalah Teknik pengambilan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang menjadi bahan utamanya berupa wawancara langsung dengan para informan kemudian dilengkapi dengan data skunder berupa penelitian jurnal, berita, dan persepsi masyarakat. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisa. Dalam menganalisis data penulis menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau catatan lapangan mengenai data-data yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisisan terhadap fenomena tersebut. Tujuan dari metode ini adalah agar peneliti mendapatkan hubungan data satu dengan data yang lainnya sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji kredibilitas data pada penelitian ini

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

dilakukan dengan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Namun, disini peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dimana data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari subjek triangulasi (masyarakat).<sup>24</sup>

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu sarana program Pemerintah yang berbasis perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk lebih mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagai bentuk timbal balik pengabdian masyarakat kepada Pemerintah dan juga Pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.<sup>25</sup> Dimana yang menjadi dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. No 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKI) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi TKPKD Keputusan Bupati/walikota tentang tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/kota/TKPKD”. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.<sup>26</sup>

PKH diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu yang memiliki beberapa kriteria atau komponen yang harus dimiliki agar dapat terdaftar sebagai anggota PKH, diantaranya adalah komponen Kesehatan, komponen Pendidikan, dan lanjut usia 70 tahun keatas. Calon anggota PKH yang memiliki beberapa komponen diatas harus memiliki atau melengkapi juga persyaratan agar bisa terdaftar sebagai penerima bantuan, diantaranya adalah WNI, terdaftar sebagai keluarga kurang mampu atau mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Nagari, bukan anggota PNS/ASN, TNI/POLRI, tidak sedang

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 274.

<sup>25</sup> Ida Syamsu Roidah, *Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Program PKH di Kec. Rejotangan Kab. Tulung Agung*, Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian, 2016, hlm. 41.

<sup>26</sup> Departemen Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH bagi pemberi layanan Kesehatan*, (Jakarta: Tim penyusun pedoman umum PKH lintas kementerian dan Lembaga)].

menerima bantuan sosial lain, dan terdata di DTKS (Dinas Terpadu Kesejahteraan Rakyat) RI.

## **2. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam penentuan penerima Bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Aie Angek tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan nagari. Secara umum, pemerintah nagari telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyampaian informasi, pendataan penerima manfaat, serta pelaksanaan program bantuan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan mekanisme administratif, tetapi juga berkaitan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif teori *good governance*, transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program publik. Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Aie Angek telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi program PKH kepada masyarakat melalui aparat jorong, pertemuan masyarakat, serta pengumuman di fasilitas publik seperti masjid dan mushola.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi sosial yang berbasis pada struktur sosial lokal masih menjadi media penting dalam penyampaian informasi publik di tingkat nagari. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *good governance* di tingkat pemerintahan lokal seringkali menyesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat pedesaan, jaringan sosial informal seperti aparat jorong dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan publik kepada masyarakat.

Selain transparansi, penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah nagari berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program PKH. Akuntabilitas dalam konteks administrasi publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan PKH, akuntabilitas tercermin melalui proses pendataan

penerima manfaat, pelaporan kegiatan program, serta keterbukaan pemerintah nagari dalam menjelaskan mekanisme penentuan penerima bantuan sosial kepada masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam program PKH masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah munculnya persepsi masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Persepsi ini muncul ketika masyarakat menilai bahwa terdapat penerima bantuan yang secara ekonomi dianggap cukup mampu namun tetap menerima bantuan sosial PKH.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks program bantuan sosial, masyarakat sering menggunakan indikator sosial yang bersifat kasat mata seperti gaya hidup, penampilan, atau kepemilikan barang sebagai dasar penilaian terhadap kelayakan penerima bantuan. Sementara itu, pemerintah menggunakan indikator administratif yang didasarkan pada data kemiskinan nasional seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perbedaan indikator tersebut dapat menimbulkan kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terkait kelayakan penerima bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi program, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan kriteria kebijakan yang digunakan dalam menentukan penerima manfaat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penentuan penerima PKH masih perlu diperkuat melalui komunikasi kebijakan yang lebih efektif.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dinamika sosial masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap persepsi publik mengenai implementasi kebijakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, penerima bantuan yang secara administratif memenuhi kriteria program PKH justru dipersepsikan tidak layak oleh masyarakat karena gaya hidup atau perilaku sosial yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan persepsi kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu memperkuat

mekanisme komunikasi publik yang lebih partisipatif agar masyarakat memahami secara lebih baik mekanisme penentuan penerima bantuan sosial. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa peran pemerintah nagari sebagai mediator antara pemerintah pusat dan masyarakat menjadi sangat penting dalam implementasi program bantuan sosial. Pemerintah nagari tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program PKH.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi publik dengan menunjukkan bahwa persepsi sosial masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks pemerintahan nagari, dinamika sosial masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legitimasi kebijakan pemerintah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam program PKH tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu memperkuat mekanisme komunikasi publik yang lebih transparan dan partisipatif.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kriteria penerima bantuan sosial kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait program PKH. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah nagari, pertemuan masyarakat, maupun melalui media komunikasi lokal yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah nagari juga perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar program PKH dapat tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan utama dalam mengurangi kemiskinan. Penguatan sistem pendataan ini penting untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian *good governance* di tingkat pemerintahan lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam program bantuan sosial tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat serta persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal memerlukan pendekatan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam proses pendataan, pengawasan, serta evaluasi program

bantuan sosial dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Dengan demikian, implementasi *good governance* dalam Program Keluarga Harapan di Nagari Aie Angek dapat dipahami sebagai proses tata kelola pemerintahan yang dinamis yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan struktur sosial lokal. Pendekatan ini menjadi penting dalam memastikan bahwa program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## **V. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan program. Pemerintah nagari telah melakukan berbagai upaya melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, pendataan penerima manfaat, serta pelaporan dan pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, implementasi prinsip *good governance* dalam pelaksanaan PKH masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait persepsi masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Perbedaan persepsi tersebut muncul karena masyarakat cenderung menggunakan indikator sosial yang bersifat kasat mata, seperti gaya hidup atau kondisi fisik penerima bantuan, sedangkan pemerintah menggunakan indikator administratif berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan pemahaman yang berpotensi memunculkan opini negatif terhadap pelaksanaan program.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *good governance* dalam program bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu memperkuat mekanisme sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan evaluasi program, serta memperkuat sistem verifikasi data penerima manfaat agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **VI. Daftar Pustaka**

Andriyadi, Fauza. *Good Governance Government and Government*. Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2019.

- Arifin, Indar. *Good Governance Dan Pembangunan Daerah Dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi Dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2 No. 1 Januari 2009.
- Bintang, Kirana, Gala Pernadi, and Suluh Agus Hendrawan. "The Influence of Transparency , Accountability , and Participation on Satisfaction with Public Administration Services in Bareng District" 1, no. 1 (2026): 357–63.
- Departemen Sosial RI. *Pedoman Operasional PKH bagi pemberi layanan Kesehatan*. Jakarta: Tim penyusun pedoman umum PKH lintas kementerian dan Lembaga.
- Fan, Yangyang. "Accountability in Public Organization: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda." *Public Organization Review* 25, no. 1 (2025): 295–310. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00792-y>.
- Filanica, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Desa Suluruh Indonesia Provinsi Lampung)*. Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi. 2021.
- Fitriani, Dini Rizki. *Mewujudkan Good Governance Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Pemerintah, politik dan birokrasi. Volume III No. 1. (2017).
- Ganason, Anesh, Shishi Kumar Piaralal, and Ainul Jaria Maidin. "A Conceptual Study on How Transparency, Accountability and Responsibility Enhance The Service Delivery Performance of Federal Land Management in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 4 (2024): 1785–1807. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i4/21424>.
- Halil Hi Ibrahim, Abdul, Iksan RA Arsad, and Bakri La Suhu. "Implementation of Good Governance and Its Effect on Local Government Transparency." *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* 2, no. 6 (2024): 1502–12.
- H, Muhammad. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2007.
- Hendra. Pendamping PKH Nagari Aie angek. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduak. pada tanggal 18 April 2024.
- Jubaidah, Edah. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN.
- Kariuki, Edwin, and Stephen Muathe. "Improving Public Service Delivery Through Good Corporate Governance: Lessons From the Embu County Government, Kenya." *International Journal of Business Administration* 16 (August 5, 2025): 42. <https://doi.org/10.5430/ijba.v16n3p42>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). *arti kata Akuntabilitas dan akuntabilitas*. Diakses pada Tanggal 18 April 2024.
- Kharisma, Bayu. *Good Governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sector publik dan swasta*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Volume 19 No. 1. 2014.
- Lawati, Susi. salah satu masyarakat yang tidak menerima PKH. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduak. pada tanggal 28 Mei 2024.
- Krah, Redeemer Dornudo Yao, and Gerard Mertens. "Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-First Century." *State and Local Government Review* 52, no. 3 (2020): 200–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. Cetakan Pertama. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Matloga, Sanah T., Ephraim Mahole, and Mutshutshu M. Nekhavhambe. "Challenges of Public Participation in Improving Basic Service Delivery in Vhembe District Municipality, Limpopo, South Africa." *Journal of Local Government Research*

- and Innovation* 5 (April 16, 2024). <https://doi.org/10.4102/JOLGRI.v5i0.160>.
- Momoh, Salifu Achile, Chinedu Okoye, and Uchenna Hyginus Eze. "Good Governance and National Development in Nigeria: Challenges and Prospects." *Global Journal of Political Science and Administration* 13, no. 1 (2025): 1–24. <https://doi.org/10.37745/gjpsa.2013/vol13n1124>.
- Muhammadong. 2017. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasim Mitra Grafika.
- Mulyadi, Riki. Wali Nagari Aie angek. wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek. pada tanggal 17 April 2024 dan 29 Mei 2024.
- Nurfalelfia. Sekretaris Nagari Aie angek. wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek. pada tanggal 17 April 2024.
- Putra, Heru Permana, and Desi Syafriani. "OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH BERNUASA SYARIAH DI KOTA PADANG." *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 03, no. 02 (2019): 118–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/it.v3i2.2417>.
- Rahmawati. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*.
- Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Roidah, Ida Syamsu. *Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Program PKH di Kec. Rejotangan Kab. Tulung Agung*. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian. 2016.
- S, Darma. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Safrijal, dkk. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ilmiah Volume 1 No. 1 / Agustus 2016.
- Sedarmayani. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan yang baik*. Bagian Edisi Revisi. Mandar Maju.
- Sellang, Kamaruddin. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi Konsep, Indikator dan Implementasinya*. Purworejo: Qiara Media Partner.
- Setyono, Joko. *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Normai*. Jurnal Muqtasid, Volume VI No. 1 Juni 2015.
- Siti Maryam, Neneng. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1 / Juni 2016.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sutrisno, Endang. "The Effectiveness of Good Governance Laws in Public Administration." *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 5 (March 13, 2025): 199–207. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i5.109>.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Ubaedillah, A. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Pencegahan Korupsi*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Edisi I.
- Warno. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Th 2011*. Pada Lembaga Pengelola Zakat.
- Yusni. Masyarakat Nagari Aie angek. Wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, Pada Tanggal 28 Mei 2024.



Yuwono, Sony. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia Publishing.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).